



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/230/Kept./403.013/2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/63/Kept./403.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT  
KELURAHAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar berjalan intensif dan memperoleh hasil yang maksimal melalui pelibatan Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah yang terdekat dengan obyek, subyek, dan/atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/63/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/106/Kept/403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/63/Kept/403.013/2023 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan,

maka susunan keanggotaan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/63/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/106/Kept/403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/63/Kept/403.013/2023 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/63/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/63/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/106/Kept/403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/63/Kept/403.013/2023 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan

Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/63/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/106/Kept/403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/63/Kept/403.013/2023 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023, yakni sebagai berikut: Nomor XXVIII, kolom 4 angka 1 diubah dan harus dibaca **“Iqbal Muhamad Kholid”** sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/230/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 24 Agustus 2023

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I.	Kelurahan Alastuwo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Alastuwo Sekretaris Kelurahan Alastuwo a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Alastuwo b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alastuwo c. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Alastuwo	1) Sukut; 2) Sukamto; 3) Langgeng Priyambodo; 4) Syamsul Wathoni; 5) Suparlan; 6) Sumali.
II.	Kelurahan Parang: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Parang Sekretaris Kelurahan Parang 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Parang	1) Suratman; 2) Kasno; 3) Agus Wahyudi; 4) Slamet; 5) Antut Rika Hidayati; 6) Saffita Ajeng Saraswati.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
III.	Kelurahan Lembeyan Kulon: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Lembeyan Kulon Sekretaris Kelurahan Lembeyan Kulon 8 (delapan) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Lembeyan Kulon	1) Eka Puspita Dewi; 2) Kartika Ayu Ningtias; 3) Dirin; 4) Ruslan; 5) Sugeng Adi; 6) Sutrisno Dedi Purwanto; 7) Suprpto; 8) Heri Susanto.
IV.	Kelurahan Takeran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Takeran Sekretaris Kelurahan Takeran 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Takeran	1) Ahmad Ibnul Muktamirin; 2) Dwi Supriadi; 3) Mukti Rahmat; 4) Sujono; 5) Jumiran; 6) Indria Uswatun Khasanah; 7) Nia Desmita Rochmawati.
V.	Kelurahan Kawedanan: 1. Ketua 2. Sekretaris	Lurah Kawedanan Sekretaris Kelurahan Kawedanan	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	3. Anggota	a. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kawedanan b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kawedanan c. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kawedanan	1) Mohammad Suroto; 2) Anita Yunitasari; 3) Berliana Putysinansari; 4) Sugeng; 5) Joko Waluyo; 6) Nur Cholik.
VI.	Kelurahan Rejosari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Rejosari Sekretaris Kelurahan Rejosari a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Rejosari b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejosari c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Rejosari d. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Rejosari	1) Endang Winarsih; 2) Septa Dwi Saputra , A.Md; 3) Wahyu Widodo; 4) Tri Agung Susanto; 5) Widiyanti Wanito Wigati; 6) Slamet Mamik; 7) Suprangadi.
VII.	Kelurahan Sampung: 1. Ketua	Lurah Sampung	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	2. Sekretaris 3. Anggota	Sekretaris Kelurahan Sampung a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sampung b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sampung c. 4 (empat) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sampung	1) Sujitno; 2) Sulis; 3) Suwardi; 4) Suwito.
VIII.	Kelurahan Magetan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Magetan Sekretaris Kelurahan Magetan a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Magetan b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Magetan c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Magetan d. 3 (tiga) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Magetan	1) Suwarno; 2) Indri Putri Khristanti; 3) Lintang Handayani.
IX.	Kelurahan Bulukerto: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Bulukerto Sekretaris Kelurahan Bulukerto a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Bulukerto b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bulukerto	



NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		c. 5 (lima) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bulukerto	1) Sarwono; 2) Muhammad Sunarta; 3) Anang Subiyantara; 4) Ilham Eko Dani Yulianto; 5) Dinar Dwi Rahayu.
X.	Kelurahan Mangkujayan: 1. Ketua 2. Sekretaris  3. Anggota	Lurah Mangkujayan Sekretaris Kelurahan Mangkujayan a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Mangkujayan b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangkujayan c. 5 (lima) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mangkujayan	1) Annisa'ul Husna; 2) Kasijan; 3) Tiyan Yoga Pratama; 4) Wadi; 5) Deny Setiawan.
XI.	Kelurahan Selosari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Selosari Sekretaris Kelurahan Selosari a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selosari b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Selosari	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		b.1).Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Selosari c. 8 (delapan) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Selosari	1) Bayu Suryatin Putra; 2) Mellasari Tiara Gustiyan; 3) Elvida Dwi Kusumaningrum; 4) Purwanto; 5) Gunadi; 6) Sugeng; 7) Samsu Hari; 8) Sumarno.
XII.	Kelurahan Tawanganom: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tawanganom Sekretaris Kelurahan Tawanganom a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tawanganom b. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tawanganom	1) Widayati, SE; 2) Nuke Rizka W. SE; 3) Mei Prasetyosari; 4) Dian Purwati; 5) Suparni; 6) Sukarno; 7) Nova Puji Setyatmoko.
XIII.	Kelurahan Kepolorejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kepolorejo Sekretaris Kelurahan Kepolorejo a. Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kepolorejo	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kepolorejo c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepolorejo d. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kepolorejo	1) Pramudya Eko K.; 2) Heny Nastiti Aprilia; 3) Ajik Triyono; 4) Slamet Widodo; 5) Sriyatin; 6) Sugeng Hariyadi.
XIV.	Kelurahan Sukowinangun: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Sukowinangun Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukowinangun a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukowinangun b. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sukowinangun	1) Jumiran; 2) Nur Amin; 3) Slamet; 4) Suwarno; 5) Beby Anobaya P.M.; 6) Muhammad Lathifatul Aziz.
XV.	Kelurahan Kebonagung: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kebonagung Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kebonagung a. Sekretaris Kelurahan Kebonagung b. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kebonagung	1) Dana Putra Subrata; 2) Slamet Riyadi; 3) Eka Retno Setyowati;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
			4) Nurul Oktavia Fabriyani; 5) Dedy Priyo Utomo; 6) Nanang Wachid Nurrochmad; 7) Dian Tri Raharjo.
XVI.	Kelurahan Tambran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tambran Sekretaris Kelurahan Tambran a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambran b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tambran c. 4 (empat) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tambran	1) Lilik Sulistyawati; 2) Ruli Bahtiar; 3) Triyono; 4) Ilfiana Candra Wulansari.
XVII.	Kelurahan Plaosan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Plaosan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Plaosan a. Sekretaris Kelurahan Plaosan b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Plaosan c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Plaosan d. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Plaosan	1) Sukiran; 2) Supar; 3) Parman; 4) Sabar;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
			5) Marjono; 6) Muhammad; 7) Puji Wahyudi;
XVIII.	Kelurahan Sarangan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Sarangan Sekretaris Kelurahan Sarangan a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sarangan b. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sarangan	1) Setia Hadi; 2) Slamet Waluyo; 3) Akit Tri Hadyanto; 4) Suparman; 5) Saleh Mulyono; 6) Iwan Saputro.
XIX.	Kelurahan Panekan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Panekan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Panekan a. Sekretaris Kelurahan Panekan b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panekan c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Panekan d. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Panekan	1) Supriadi; 2) Suratmin; 3) Warsidi; 4) Subari; 5) Suminah; 6) Haryono;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
			7) Sutrisno
XX.	<p>Kelurahan Tinap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	<p>Lurah Tinap</p> <p>Sekretaris Kelurahan Tinap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tinap</li> <li>b. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tinap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tiara Edti D.K.;</li> <li>2) Parno;</li> <li>3) Sukarno;</li> <li>4) Alin Kayani ;</li> <li>5) Imam S.;</li> <li>6) Suhadi;</li> <li>7) Arys Hermawan.</li> </ol>
XXI.	<p>Kelurahan Bendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	<p>Lurah Bendo</p> <p>Sekretaris Kelurahan Bendo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendo</li> <li>b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bendo</li> <li>c. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bendo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Purwanto;</li> <li>2) Heru Siswanto;</li> <li>3) Sumarso;</li> <li>4) Suyatno;</li> <li>5) Jumawan;</li> <li>6) Zainal Abidin.</li> </ol>
XXII.	<p>Kelurahan Maospati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	<p>Lurah Maospati</p> <p>Sekretaris Kelurahan Maospati</p> <p>5 (lima) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Maospati</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Muchtar Rosidin;</li> <li>2) Burhannudin;</li> <li>3) Dwi Ema Irawati;</li> <li>4) Ida Tri Wahyuni;</li> </ol>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
			5) Andry Apriati.
XXIII.	Kelurahan Kraton: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kraton Sekretaris Kelurahan Kraton a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kraton b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kraton c. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kraton	1) Bandonu; 2) Zailani; 3) Supriyanto; 4) Erick Dwi Indrayana; 5) Ardena Nur Handayani; 6) Eyzizta Nur Aisyah;
XXIV.	Kelurahan Mranggen: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Mranggen Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mranggen a. Sekretaris Kelurahan Mranggen b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Mranggen c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mranggen d. 5 (lima) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mranggen	1) Lamidi; 2) Gunarto; 3) Wahyu Lambang H.; 4) Neny Indriyani; 5) Ika Yuni Wulandari.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXV.	Kelurahan Karangrejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Karangrejo Sekretaris Kelurahan Karangrejo a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Karangrejo b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangrejo c. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Karangrejo	1) Luky Purnamasari; 2) Didi Yudha Triyanto; 3) Fahmi Ahmadi; 4) Eko Budi J.; 5) Rizda Suciyantri Restiana D.; 6) M. Fahrudin.
XXVI.	Kelurahan Manisrejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Manisrejo Sekretaris Kelurahan Manisrejo a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Manisrejo b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrejo c. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Manisrejo	1) Sri Astuti; 2) Lilik Tugiyanti; 3) Abdul Mufti; 4) Murdianto; 5) Natalia Irjanti; 6) Batari Kencana Siwi.
XXVII.	Kelurahan Tebon: 1. Ketua 2. Sekretaris	Lurah Tebon Sekretaris Kelurahan Tebon	



NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	3. Anggota	a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tebon b. 5 (lima) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tebon	1) Mulyatiningsih; 2) Arwan Widya A.; 3) Riyanto; 4) S. Joko W.; 5) Semin Legowo.
XXVIII.	Kelurahan Mangge: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Mangge Sekretaris Kelurahan Mangge a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Mangge b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mangge c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangge d. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mangge	1) <b>Iqbal Muhamad Kholid</b> ; 2) Yayuk Sri Rahayuningsih; 3) Toni Priyono; 4) Nadi; 5) Supardi; 6) Katno; 7) Sunandar.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004